



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 08 /ORT.01.1-Kpt/7315/KPU-Kab/V/2021**

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang dilaksanakan sesuai dengan asas dan layanan informasi publik yang berorientasi pada pencapaian tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2020, tanggal 6 April 2020, perihal Optimalisasi Pengelolaan e-PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan Unsur Sekretariat dengan Jabatan pada Struktur PPID terdiri dari :

1. Pembina PPID;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
3. Atasan PPID;
4. PPID;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Sebagaimana tersusun dalam daftar pada Lampiran I Keputusan dan tersusun dalam bentuk bagan struktur sebagaimana termuat pada Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang pejabat dalam susunan struktur PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

1. Pembina PPID mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik;
 - b. Menetapkan keputusan uji konsekuensi;
 - c. Melakukan pembinaan pada PPID.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi.
3. Atasan PPID mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses informasi;
 - b. Menyelesaikan masalah terkait pelayanan informasi,
 - c. Mengevaluasi kinerja pada struktur tata kelola informasi.

4. PPID mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh diseluruh unit kerja dilingkungan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa Pelayanan Informasi Publik bersama dengan Kasubag Hukum dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 - e. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembinaan PPID;
 - f. Membuat dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
5. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Memberikan pelayanan teknis;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyediaan Informasi dan Dokumentasi.
6. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melaksanakan kegiatan layanan informasi;
 - b. Mengumpulkan, mengelola, membangun sistem informasi;
 - c. Mengkoordinasikan pelayanan sengketa informasi pada Biro Hukum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 04 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
PLT. Kasubag Hukum



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
 NOMOR : 08/ORT.01.1-Kpt/7315/KPU-Kab/V/2021
 TAMGGAL : 04 MEI 2021
 TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA DAN INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG

DAFTAR JABATAN PADA STRUKTUR PPID
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN STRUKTUR PPID | KETERANGAN |
|-----|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ALAMSYAH, SH | Ketua KPU | Pembina PPID | |
| II | 1. MUH. ALI JODJONG, S.Pd.i | Anggota KPU | Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi | |
| | 2. RUSTAN BEDMANT, S.Pd | Anggota KPU | | |
| | 3. ABDUL RAZAK. AS | Anggota KPU | | |
| | 4. YUDIMAN, S.Pd | Anggota KPU | | |
| III | MASMUDA, S.Sos., M.Si NIP. 19730428 199303 1 008 | Sekretaris KPU | Atasan Langsung PPID | |
| IV | ANDI IRWAN, SE NIP. 19780125 200912 1 002 | Kasubag Teknis dan Hupmas | PPID | |
| V | 1. MUHAMMAD SAAD, SH NIP. 19710907 200604 1 017 | Kasubag Program dan Data | Tim Penghubung | |
| | 2. SARIBULAN, S.AP NIP. 19681231 200701 2 118 | Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | | |
| | 3. MIKHAYA, S.AP NIP. 19670806 200701 2 021 | Plt. Kasubag Hukum | | |
| VI | 1. SUARDI NIP.1981096 200701 1 001 | Staf Sub Bagian Hukum | Desk Pelayanan | |
| | 2. ARIS KITRA NIP.19780101 201407 1 004 | Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas | | |
| | 3. MEGAWATI NIP.19838402 200701 2004 | Staf Sub Bagian Program dan Data | | |
| | 4. NAHARIAH NIP. 19760807 200701 2 019 | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | | |
| | 5. SIRAJUDDIN, SH.,M.AP | Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas | | |
| | 6. ILHAM NUR | Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas | | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG
 PLT. Kasubag Hukum



LAMPIRAN II


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 08/HK.02-Kpt/7315/KPU-Kab/V/2021

TANGGAL : 04 MEI 2021

TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

STRUKTUR PPID
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG



KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
PLT. Kasubag Hukum

